



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saptio Ari bin alm Haryadi;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur / Tgl. Lahir : 7 Januari 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjarejo RT 04 RW 01 Kec. Boja, Kab. Kendal (KTP) atau Desa Sukosono Kec. Kedung Kab. Jepara (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 8 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTIO ARI Bin Alm HARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAPTIO ARI Bin Alm HARYADI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin: JM81E1829998 atas nama STNK IDA DWI REJEKI alamat Randuares RT/RW. 005/001 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan No. Kontrak : 467001172221 dari PT. FIFGroup Cab. Salatiga tanggal 6 September 2022.Dikembalikan kepada saksi IDA DWI REJEKI
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa SAPTIO ARI Bin Alm HARYADI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAPTIO ARI Bin Alm HARYADI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Mulyorejo, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi IDA DWI REJEKI yang sebelumnya Terdakwa kenal dari media sosial facebook, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukosono Rt.28/Rw.08, Kec. Kedung, Kab. Jepara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi IDA DWI REJEKI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK di pertigaan jalan depan Stasiun Tuntang, Salatiga. Kemudian Terdakwa mengajak saksi IDA DWI REJEKI untuk pergi membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Demak, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi IDA DWI REJEKI untuk berboncengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor saja, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di tempat penitipan sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengkan saksi IDA DWI REJEKI mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bilang kepada saksi IDA DWI REJEKI untuk berhenti dulu di SPBU Mulyorejo, Kec. Demak, Kab. Demak untuk mengisi BBM dan saksi IDA DWI REJEKI turun dari boncengan kemudian menuju ke dalam toilet SPBU untuk berganti pakaian, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi IDA DWI REJEKI Terdakwa pergi meninggalkan saksi IDA DWI REJEKI dan membawa sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK milik saksi IDA DWI REJEKI.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi IDA DWI REJEKI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAPTIO ARI Bin Alm HARYADI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Mulyorejo, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi IDA DWI REJEKI yang sebelumnya Terdakwa kenal dari media sosial facebook, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukosono Rt.28/Rw.08, Kec. Kedung, Kab. Jepara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi IDA DWI REJEKI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK di pertigaan jalan depan Stasiun Tuntang, Salatiga. Kemudian Terdakwa mengajak saksi IDA DWI REJEKI untuk pergi membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Demak, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi IDA DWI REJEKI untuk berboncengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor saja, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di tempat penitipan sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengkan saksi IDA DWI REJEKI mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bilang kepada saksi IDA DWI REJEKI untuk berhenti dulu di SPBU Mulyorejo, Kec. Demak, Kab. Demak untuk mengisi BBM dan saksi IDA DWI REJEKI turun dari boncengan kemudian menuju ke dalam toilet SPBU untuk berganti pakaian, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi IDA DWI REJEKI dan membawa sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK milik saksi IDA DWI REJEKI.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi IDA DWI REJEKI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ida Dwi Rejeki binti Matjuki, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, tanpa nopol, nomor rangka: MH1JM8117MK828078, nomor mesin: JM81E-1829998 atas nama Saksi yang dilakukan oleh saksi Saptio Ari yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak, saksi mengetahuinya karena Saksi yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana Penggelapan atau Pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, No. Pol : H-2675-QK, nomor rangka : MH1JM8117MK828078, nomor mesin : JM81E-1829998 atas nama Saksi beserta dengan kunci kontaknya tersebut dijual oleh saksi SAPTIO ARI kepada terdakwa M. RIKI APRILianto Bin ABDUL SYUKUR pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi SAPTIO ARI Ds. Sukosono Kec. Kedung Kab. Jepara sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lma ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya karena ketika Sdr. SAPTIO ARI menjual sepeda motor Saksi tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa selama Saksi mengenal saksi SAPTIO ARI, Saksi baru sekali bertemu dengan saksi tersebut, karena Saksi dengan saksi SAPTIO ARI lebih sering berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saat Saksi bersama dengan teman-teman sedang merayakan ulang tahun Saksi, sekira jam jam 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi SAPTIO ARI yang mengajak Saksi ke Tempat Pelelangan Ikan di Demak karena mumpung Saksi libur dan tempat pelelangannya buka sore hari;
- Bahwa sebelumnya saksi SAPTIO ARI sering menghubungi Saksi saat sedang berbelanja semangka dan ikan yang akan dijual lagi, karena Saksi tertarik dan rencananya Saksi juga akan berjualan ikan kemudian saksi SAPTIO ARI mengajak ketemuan di Tuntang, karena saat itu saksi SAPTIO ARI membawa sepeda motor sendiri kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor saksi SAPTIO ARI nantinya akan dititipkan dan untuk ke Demaknya memakai sepeda motor Saksi saja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di pertigaan jalan depan Stasiun Tuntang, Salatiga. Saat itu saksi SAPTIO ARI datang dengan berjalan kaki dan kemudian langsung duduk di sepeda motor Saksi di jok depan dan Saksi langsung membonceng kemudian berangkat;
- Bahwa sesampainya di Demak saksi SAPTIO ARI mengatakan jika bensin sepeda motor Saksi tinggal 1 strip kemudian Saksi meminta jika ada SPBU nanti diisi dulu sekalian Saksi akan ke toilet dan ganti celana jeans model robek-robek ke celana biasa;
- Bahwa sesampainya di SPBU Mulyorejo, Demak kemudian saksi SAPTIO ARI berhenti di dekat toilet, kemudian Saksi mengambil celana di jok sepeda motor Saksi setelah itu Saksi masuk kedalam toilet SPBU tersebut;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari toilet Saksi melihat saksi SAPTIO ARI dan sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat selanjutnya Saksi menghubungi teman-teman Saksi dan sekira jam 18.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr. IMAM NUGROHO, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dan saksi SAPTIO ARI tidak ada ditempat, saat itu Saksi masih berusaha mencari siapa tahu saksi SAPTIO ARI masih mengantri untuk mengisi BBM sepeda motor Saksi, namun saat Saksi lihat di antrian ternyata tidak ada, selanjutnya Saksi mencari di Mushola SPBU tetapi juga tidak ada, kemudian saksi berusaha menghubungi nomor HP saksi SAPTIO ARI namun sudah diblokir;
- Bahwa pada saat saksi SAPTIO ARI membawa sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak mengatakan sepeda motor Saksi akan dibawa kemana;
- Bahwa setelah saksi SAPTIO ARI membawa sepeda motor milik Saksi, sampai dengan saat ini saksi SAPTIO ARI tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut jika ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, nomor polisi: H-2675-QK milik Saksi tersebut dibeli secara kredit di PT. FIF Salatiga selama 35 bulan, dengan uang muka sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan besarnya angsuran per bulannya Rp 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan sudah Saksi angsur 8 kali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Riki Aprilianto bin Abdul Sukur dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 30 WIB dirumah Terdakwa Saptio di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 00 Wib saksi menghubungi Terdakwa SPTIO ARI bermaksud menagih hutangnya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa karena Terdakwa SPTIO ARI tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa SPTIO ARI mengatakan jika mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021 namun STNKnya hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SPTIO ARI meminta saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dan uang penjualannya dipotongkan dengan hutangnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi datang kerumah Terdakwa SPTIO ARI untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lma ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi, setelah itu saksi menghubungi saksi INDRA dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi INDRA meminta saksi untuk membawa sepeda motor tersebut guna di lihat kondisinya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 08. 00 Wib saksi datang kerumah saksi INDRA dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah dilihat kondisinya selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa tergiur dengan harga murah dan untuk mencari keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika seseorang membeli atau menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan dan apabila sepeda motor tersebut masih kredit (leasing) harus meminta ijin secara tertulis oleh pihak leasing;
- Bahwa jika seseorang membeli sepeda motor yang seperti saksi beli tersebut jika dilengkapi dengan surat suratnya (STNK dan BPKB) dengan harga Rp. 14.000. 000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli dan atau menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya (STNK dan BPKBnya);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa menjualnya tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang tersebut saksi M. Riki tidak mengetahui jika barang tersebut adalah milik saksi Ida Dwi Rejeki yang Saksi bawa lari namun terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor PEDOTAN (tidak ada BPKB) namun STNKnya hilang;
- Bahwa saksi M. Riki tetap mau membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa meskipun saksi M. Riki sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan dan tidak ada STNKnya menurut Saksi karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa menjual membawa lari dan menjual sepeda motor milik saksi korban Ida Dwi Rejeki tersebut tidak mempunyai ijin dari saksi korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin: JM81E1829998 atas nama STNK IDA DWI REJEKI alamat Randuares RT/RW. 005/001 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan No. Kontrak : 467001172221 dari PT. FIFGroup Cab. Salatiga tanggal 6 September 2022

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Saptio Ari bin alm Hryadi telah mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak.
- Bahwa benar setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa menjualnya tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual barang tersebut saksi M. Riki tidak mengetahui jika barang tersebut adalah milik saksi Ida Dwi Rejeki yang Saksi bawa lari namun terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor PEDOTAN (tidak ada BPKB) namun STNKnya hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi M. Riki tetap mau membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa meskipun saksi M. Riki sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan dan tidak ada STNKnyat menurut Saksi karena harganya murah;
- Bahwa benar Terdakwa menjual membawa lari dan menjual sepeda motor milik saksi korban Ida Dwi Rejeki tersebut tidak mempunyai ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Ida Dwi Rejeki mengalami kerugian jika ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Pertama Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Saptio Ari bin alm Haryadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Saptio Ari bin alm Hryadi telah mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak dan setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa menjualnya tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual barang tersebut saksi M. Riki tidak mengetahui jika barang tersebut adalah milik saksi Ida Dwi Rejeki yang Saksi bawa lari namun terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor PEDOTAN (tidak ada BPKB) namun STNKnya hilang dan Terdakwa menjual membawa lari dan menjual sepeda motor milik saksi korban Ida Dwi Rejeki tersebut tidak mempunyai ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ida Dwi Rejeki mengalami kerugian jika ditaksir sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Saptio Ari bin alm Hryadi telah mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK milik saksi korban Ida Dwi Rejeki pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.05 WIB di SPBU Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak dan setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi M. Riki Aprilianto dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual barang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19. 30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukosono RT.28 RW.08 Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa menjualnya tidak dilengkapi dengan surat-suratnya seperti STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa lari dan menjual sepeda motor milik saksi korban Ida Dwi Rejeki tersebut tidak mempunyai ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin: JM81E1829998 atas nama STNK IDA DWI REJEKI alamat Randuares RT/RW. 005/001 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan No. Kontrak : 467001172221 dari PT. FIFGroup Cab. Salatiga tanggal 6 September 2022 adalah milik saksi korban Ida Dwi Rejeki binti Matjuki maka dikembalikan kepada saksi korban Ida Dwi Rejeki binti Matjuki;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saptio Ari bin alm Haryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM, merk Honda, type Beat, warna Merah Hitam, tahun 2021, No. Pol: H-2675-QK, dengan No. Ka : MH1JM8117MK828078 dan No. Sin: JM81E1829998 atas nama STNK IDA DWI REJEKI alamat Randuares RT/RW. 005/001 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan No. Kontrak : 467001172221 dari PT. FIFGroup Cab. Salatiga tanggal 6 September 2022;

Dikembalikan kepada saksi Ida Dwi Rejeki binti Matjuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David J H Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Dmk